

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Konflik dalam rumah tangga disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Faktor tersebut antara lain faktor ekonomis, lingkungan tempat tinggal, perbedaan tempat tinggal, pengaruh intervensi anggota keluarga, di samping faktor biologis dan psikologis. Faktor-faktor tersebut menjadi salah satu alasan dalam mengajukan gugatan (Rahmat Hakim, 2000: 148). Gugatan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20-36, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73-88, Kompilasi Hukum Islam Pasal 113-148 (A. Mukti Arto, 2008: 224).

Pada sidang pertama perkara perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Upaya perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama disebut juga Mediasi. Istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak (Syahrizal Abbas, 2011: 1). Mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Syahrizal Abbas, 2011: 8).

Apabila upaya mendamaikan berhasil maka perkara itu harus dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak dan dibuat akta perdamaian. Akan tetapi, jika upaya mendamaikan tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan ke proses persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (A. Mukti Arto, 2008: 96).

Alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian, dalam hukum acara di Indonesia terdapat pada Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan Pasal 154 RBg (*Rechtstreglement Voor De Buitengewesten*), kedua pasal tersebut mengenai dan menghendaki penyelesaian sengketa dengan damai.

Upaya perdamaian yang dimaksud pada Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan sebelum dimulainya persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik sehingga perkara tidak dilanjutkan ke persidangan. Akan tetapi upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua pihak merasa puas dan tidak ada pihak yang dirugikan (M. Yahya Harahap, 2009: 67).

Apabila perdamaian berhasil, hasil perdamaian tersebut disampaikan kepada hakim dipersidangan yang lazimnya berupa surat perjanjian tertulis di atas kertas bermaterai. Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya (*acte van vergelijk*), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaiannya yang telah disepakati. Usaha perdamaian terbuka sepanjang pemeriksaan dipersidangan (Sudikno Mertokusumo, 2009: 113).

Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia memandang pentingnya pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan. Dengan demikian Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dilaksanakan, aturan tersebut memiliki permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, Mahkamah Agung merevisi PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan yang terakhir Mahkamah Agung menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya disebutkan juga bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif) (Konsideran butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Dengan demikian, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan semakin

memperkuat bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Konsideran butir a dan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Di Pengadilan Agama Bandung pelaksanaan mediasi lebih banyak dilaksanakan pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sehingga hasil mediasi dapat diketahui secara langsung. Pelaksanaan mediasi tidak hanya dilakukan pada sidang pertama. Dimana Hakim memberikan waktu kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Berdasarkan data perkara pada Tahun 2015 di Pengadilan Agama Bandung khususnya pada bulan November jumlah perkara cerai gugat yang dicabut sejumlah 38 perkara.

Perkara dicabut oleh pihak yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Perkara Nomor 3271 Tahun 2015 merupakan salah satu perkara yang dicabut dengan Akta Perdamaian, karena telah melaksanakan mediasi ulang dan tercapai kesepakatan setelah mediasi yang pertama tidak berhasil. Proses mediasi ulang pada perkara tersebut dilakukan karena salah satu pihak yaitu tergugat melakukan kaukus dengan mediator, dan mediator berkeyakinan bahwa penggugat dan tergugat dapat rukun kembali sehingga dilaksanakan mediasi yang kedua.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai obyek penelitian. Sehubungan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada Perkara Nomor 3271 Tahun 2015 tentang Cerai Gugat”**.

B. Rumusan Masalah

Perkara Nomor 3271 Tahun 2015 tentang cerai gugat telah melaksanakan mediasi pada persidangan pertama akan tetapi tidak berhasil. Sebelum persidangan dilaksanakan mediasi ulang yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Bandung. Berkenaan dengan masalah itu, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi pada perkara Nomor 3271 Tahun 2015 tentang cerai gugat ?
2. Bagaimana upaya-upaya mediator dan respon para pihak dalam melaksanakan mediasi pada Perkara Nomor 3271 Tahun 2015 ?
3. Apa yang menjadi faktor penunjang dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi serta keberhasilan Pengadilan Agama Bandung dalam memediasi pada perkara Nomor 3271 Tahun 2015 tentang cerai gugat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi pada perkara Nomor 3271 Tahun 2015 tentang cerai gugat.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya mediator dan respon para pihak dalam melaksanakan mediasi pada Perkara Nomor 3271 Tahun 2015.
3. Untuk mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi serta keberhasilan Pengadilan Agama Bandung dalam memediasi pada perkara Nomor 3271 Tahun 2015 tentang cerai gugat.

b. Kegunaan

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan tentang kajian Peradilan Islam di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian salah satunya yaitu perkara cerai gugat.

2. Bagi Pembaca

Dapat berguna bagi akademisi khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam memberikan informasi lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan mediasi.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul skripsi yang penulis baca, ada beberapa skripsi yang membahas tentang Mediasi. Diantaranya yang pertama yaitu Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Bandung, karya Yeni Setiangingsih pada tahun 2008. Adapun isi dari skripsi tersebut adalah Mediasi merupakan suatu upaya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang masuk. Proses mediasi ini dapat dilakukan sepanjang perkara belum diputus. Namun, mediasi pada sidang pertama merupakan hal yang bersifat mutlak. Pada Tahun 2007 Pengadilan Agama Bandung menerima 2292 perkara, sedangkan perkara yg diputus sebanyak 2131 perkara. Diantara perkara-perkara tersebut, terdapat dua perkara yang diselesaikan melalui mediasi, termasuk di dalamnya ada perkara Harta Bersama. Sebagai contoh perkara harta bersama yang berhasil dimediasi dalam putusan Nomor 990 Tahun 2007. Sedikitnya jumlah perkara yg diselesaikan melalui mediasi ini dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti strategi mediator, faktor penghambat dan penunjang serta implikasi dari proses mediasi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui strategi mediator dalam upaya mendamaikan para pihak, fakto-faktor yang menjadi penghambat dan penunjang mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama, serta implikasi hasil mediasi bagi putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung.

Yang kedua yaitu Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, karya Ivan Fadhilah Nugraha pada tahun 2013. Dan pembahasannya yaitu Menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Dalam pengertian tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat dalam mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa, proses perundingan, kesepakatan para pihak dan bantuan mediator. Dan dalam pelaksanaan mediasi terdapat tiga unsur manusia yang dapat menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam keberhasilan atau kegagalan mediasi itu sendiri. Unsur tersebut adalah pihak pertama sebagai penggugat, pihak kedua sebagai tergugat dan pihak ketiga sebagai mediator. Data mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tahun 2011 terdapat 3 perkara yang berhasil dimediasi, atau apabila di presentasikan menjadi 33%. Sedangkan pada tahun 2012 terdapat 18 perkara atau 20 %. Maka peran ketiga unsur mediasi ini sangatlah penting dalam pelaksanaan mediasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat dari ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaan mediasi dan juga bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Juga sebagai pengembangan ilmu bagi akademisi khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dalam memberikan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan mediasi yang dilakukan.

Dan yang terakhir yaitu Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung, karya Achmad Zaini pada tahun 2011. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam pengertian tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat dalam mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa, proses perundingan, kesepakatan para pihak, dan bantuan mediator. Dan dalam

pelaksanaan mediasi terdapat tiga unsur manusia yang dapat menjadi faktor penunjang dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi. Unsur tersebut adalah pihak pertama sebagai penggugat, pihak kedua sebagai tergugat dan pihak ketiga sebagai mediator. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dari ketiga unsur tersebut dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

Perbedaan antara 3 (tiga) skripsi terdahulu adalah penelitian mediasi dilaksanakan pada saat sidang pertama, dimana hakim memberikan waktu kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi dan tidak ada mediasi ulang selama proses persidangan selanjutnya, sehingga hasil mediasi diketahui secara langsung. Sedangkan penulis meneliti proses pelaksanaan mediasi ulang pada perkara Nomor 3271 Tahun 2015 dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan mediasi, serta mendeskripsikan keberhasilan Pengadilan Agama dalam memediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung.



E. Kerangka Pemikiran

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap

ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan (<http://raypratama.blogspot.com/ae/teori-penegakan-hukum>, diunduh pada tanggal 02 Mei, pukul 14.05). Tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut. Sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum (Satjipto Rahardjo, 2012: 191)

Menurut Freidman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: *pertama*, Substansi Hukum yaitu keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. *Kedua*, struktur hukum yaitu keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya, seperti pengadilan beserta hakim dan aparat lainnya. *Ketiga*, budaya hukum yaitu kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat (<https://masalahukum.wordpress.com/teori-penegakan-hukum>, diunduh pada tanggal 02 Mei 14.52).

Penegakan hukum akan diuji dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu: (Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013: 182)

1. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
2. Tindakan para penegak hukum.
3. Struktur penegak hukum.

4. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Teori penegakan hukum dapat dipakai dalam proses mediasi di Pengadilan. Teori penegakan hukum menjadi dasar pelaksanaan mediasi, dimana mediasi bertujuan untuk menciptakan keadilan serta perdamaian diantara sesama. Dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (*litigasi*). Badan peradilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia juga membuka peluang menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan (*nonlitigasi*) (Syahrizal Abbas, 2011: 291).

Peradilan di Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala dalam praktik peradilan karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan. Sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat baik di lingkungan peradilan maupun diluar pengadilan. Di lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui proses mediasi, dimana hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrase, negosiasi atau fasilitas sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Syahrizal Abbas, 2011: 292).

Ketentuan mengenai mediasi baru ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Syahrizal Abbas, 2011: 294).

Kebijakan Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mewajibkan proses mediasi sebelum perkara diputus setidaknya didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, Mahkamah Agung telah menghadapi masalah penumpukan perkara yang berkelanjutan. Keadaan ini telah menyedot sumber daya dan menyebabkan cita-cita mewujudkan peradilan yang cepat dan murah tidak dapat diwujudkan. Dengan memberlakukan mediasi diharapkan permasalahan penumpukan perkara dapat dicegah karena dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum hingga ke Mahkamah Agung. *Kedua*, penintegrasian mediasi ke dalam proses peradilan dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak sendiri (Takdir Rahmadi, 2011: 68), hal tersebut diperjelas dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Meskipun penyelesaian melalui mediasi itu tidak akan menuntaskan seluruh persoalan yang dihadapi pengadilan, tetapi paling tidak diharapkan dapat mengurangi persoalan yang dihadapi krusial yang terjadi selama ini. Kehadiran mediasi di pengadilan, termasuk dalam lingkungan peradilan agama, setidaknya dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut:

- a. Dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, sehingga penyelesaian perkara tidak berlarut-larut.
- b. Dapat meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.
- c. Memperlancar saluran keadilan pada masyarakat.
- d. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak secara sukarela.
- e. Percepatan penyelesaian perkara dengan menekan biaya semurah mungkin.
- f. Lebih memungkinkan untuk terjadinya kesepakatan, sehingga jalinan kekeluargaan di antara pihak-pihak dapat dipelihara.
- g. Mengurangi terjadinya makelar (markus) dalam pengadilan (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011: 235).

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang digunakan dalam meneliti suatu obyek. Obyek disini berupa peristiwa yaitu proses pelaksanaan mediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai fakta-fakta yang terjadi, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi pada proses mediasi suatu perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara langsung terhadap mediator yang bersangkutan yaitu bapak Nandang Nurdin.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapat dari peraturan perundang-undangan, selain itu data-data resmi dari Pengadilan Agama, skripsi, buku-buku literatur, karangan ilmiah, makalah umum dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan yang diperlukan, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Melalui studi pustaka ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu dari literatur-literatur, buku-buku perpustakaan, tulisan-tulisan sebagai dasar teori dalam pembahasan masalah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Mediator yaitu Nandang Nurdin.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu mengidentifikasi kehadiran konsep tertentu melalui rangkaian kata yang ada pada suatu teks. Rangkaian kata dalam suatu teks itu berupa fakta-fakta pengamatan di lapangan, wawancara dan dokumen yang tersedia.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG